



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Padang Selasa 524 Bukit Besar Palembang Kode Pos 30139
Telepon (0711) 378776, 354222 Faksimili (0711) 317202, 320310
Homepage: www.pps.unsri.ac.id Email: pps@unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR: 175/UN9.2/DT/2023

tentang

DOSEN PEMBIMBING
PROGRAM STUDI MAGISTER PENGELOLAAN LINGKUNGAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat Koordinator Program Studi Magister Pengelolaan Lingkungan nomor: 066/UN9.2.1/KM/2023 tanggal 25 Mei 2023 perihal permohonan SK pembimbing tesis, dinyatakan bahwa **Sdr. Eva Juniar Andika, NIM 20012622327003**, telah memenuhi syarat akademik untuk melakukan penyusunan tugas akhir;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan tugas akhir berupa pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan serta ujian tugas akhir (tesis) perlu dibimbing dan diarahkan sesuai dengan bidang ilmu;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan Keputusan sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 32031/M/KP/XI/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode 2019-2023;
7. SK Dikti Nomor 2795/Dikti/Kep/2001 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi;
8. Keputusan Rektor Unsri Nomor 0544/UN9/KP/2023 tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Pengganti Antar Waktu Masa Jabatan Tahun 2020—2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan **KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG DOSEN PEMBIMBING PADA PROGRAM STUDI MAGISTER PENGELOLAAN LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA;**

KESATU : Menunjuk tenaga akademik berikut sebagai pembimbing bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan tesis mahasiswa yang bersangkutan.

NAMA/NIM	NAMA DOSEN
Eva Juniar Andika 20012622327003	1. Prof. Dr. Ir. H. Amin Rejo, M.P. 2. Dr. Puspitahati, S.TP., M.P.

KEDUA : Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang disediakan oleh PPs Unsri.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di: Palembang
Pada tanggal: 29 Mei 2023
Direktur,

Prof. Bennyamin Lakitan
NIP 196006151983121001

Tembusan :

1. Rektor Unsri (sebagai laporan)
2. Koordinator Program Studi Magister Pengelolaan Lingkungan
3. Dosen Pembimbing
4. Mahasiswa yang bersangkutan